

PERSYARATAN KEANGGOTAAN, SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL PII, SKA LPJK & REKOMENDASI IPTB DKI JAKARTA

A. Keanggotaan PII

1. Sarjana (S1) Teknik & Pertanian dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi
2. Mengikuti Program Pembinaan Profesi Insinyur (PPPI) selama 1 hari (Materi : Organisasi PII, Kode Etik & Etika Profesi, dan Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional / CPD)
3. Mengisi Formulir Keanggotaan (Terlampir)
4. *Fotocopy* Ijazah S1 (1 Lembar), yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos atau notaris
5. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (1 Lembar)
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (2 Lembar)

B. Sertifikasi Insinyur Profesional

- Permohonan Baru IPP/IPM/IPU

1. Mengisi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (Terlampir)
2. *Fotocopy* Ijazah S1 (1 Lembar), yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos atau notaris
3. *Fotocopy* sertifikat kursus/pelatihan, sertifikat seminar/workshop, tanda penghargaan, SK penugasan, dll.
4. Daftar Pengalaman Kerja
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (1 lembar)
6. Masa berlaku 5 tahun

- Perpanjangan Masa Berlaku IPP/IPM/IPU

1. Keanggotaan PII masih berlaku (membayar Iuran Anggota)
2. Menyampaikan Formulir Laporan Pengembangan Keprofesionalan Berkesinambungan (PKB/CPD) tiap tahun
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (1 lembar)
4. SIP asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku

C. Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) LPJK

- Permohonan Baru SKA

1. Surat Permohonan SKA (Lampiran 1.)
2. *Fotocopy* Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;
3. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur (Lampiran 2), ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan *scan*;
4. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
5. *Fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos)
7. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar (Lampiran 3)
8. Masa berlaku 3 tahun
9. Disarankan untuk mengikuti Sertifikasi Insinyur Profesional.
10. Keanggotaan PII masih berlaku (membayar Iuran Anggota)

- **Perpanjangan Masa Berlaku SKA**

1. *Fotocopy* Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan;
2. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon pemegang SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan *scan*;
3. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
4. *Fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan Pemohon;
5. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
6. Rekomendasi evaluasi kompetensi berdasarkan data *Continuing Professional Development* (CPD);
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos);
8. SKA asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku.
9. Mengikuti Sertifikasi Insinyur Profesional
10. Keanggotaan PII masih berlaku (membayar luran Anggota)

D. Rekomendasi Ijin Pelaksana Teknis Bangunan (IPTB) DKI Jakarta

1. Surat Permohonan
2. *Fotocopy* Surat IPTB
3. *Fotocopy* Sertifikat Insinyur Profesional
4. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi IPTB
5. Keanggotaan PII masih berlaku (membayar luran Anggota)

BIAYA SERTIFIKASI INSINYUR PROFESIONAL PII, SKA LPJK & REKOMENDASI IPTB DKI JAKARTA

A. Keanggotaan

No	Uraian	Total (Rp)
1	Uang Pendaftaran	100.000
2	Iuran Tahunan	300.000
3	Kursus (PPPI) 1 hari	1.900.000

B. Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP)

No	Jenjang Insinyur Profesional	Total (Rp)
1	Insinyur Profesional Utama	2.200.000
2	Insinyur Profesional Madya	1.650.000
3	Insinyur Profesional Pratama	1.100.000

C. Biaya PKB/CPD

No	Jenjang Insinyur Profesional	Total (Rp)
1	Insinyur Profesional Utama	400.000
2	Insinyur Profesional Madya	300.000
3	Insinyur Profesional Pratama	200.000

B. Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) LPJK

- Permohonan Baru

No	Kualifikasi	Sertifikasi	Registrasi	Verifikasi & Validasi	Total (Rp)
1	Utama	2.050.000 (LPJKN)	450.000	600.000	3.100.000
2	Madya	1.200.000 (LPJKD)	300.000	400.000	1.900.000
3	Muda	1.000.000 (LPJKD)		200.000	1.200.000

- Perpanjangan

No	Kualifikasi	Sertifikasi	Registrasi	Verifikasi & Validasi	Total (Rp)
1	Utama	550.000 (LPJKN)	450.000	450.000	1.450.000
2	Madya	550.000 (LPJKD)	300.000	300.000	1.150.000
3	Muda	250.000 (LPJKD)	200.000	200.000	650.000

D. Rekomendasi Ijin Pelaksana Teknis Bangunan

No	Rekomendasi IPTB	Biaya (Rp)
1	Biaya per Surat Rekomendasi	400.000